



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

OKTAVIA ANGGRAINI, Tempat/tanggal lahir Sebabi, 18 Oktober 2022, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Jalan Rambutan II, RT 005, RW 001, Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Domisili Elektronik anggrainioktavia457@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Juni 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon anak dari Pasangan Suami Istri Bernama YANTO dan MAHARANI Sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 364/182/IX/95 Tertanggal 31 Agustus 1995;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. **6202-LT-07122015-0011** Tertanggal 07 Desember 2015;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama dan Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran dari Nama **OKTAVIA ANGGRAINI** Tempat Lahir **SEBABI** menjadi yang sebenarnya Nama **OKTA VIA ANGGRAINI** Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** dikarenakan menyesuaikan dengan beberapa

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah sudah menggunakan Nama **OKTA VIA ANGGRAINI** dan Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR**;

5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud ingin merubah Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut;
6. Bahwa Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor **6202-LT-07122015-0011** yang semula tertulis Nama **OKTAVIA ANGGRAINI** Tempat lahir **SEBABI** dirubah menjadi Nama **OKTA VIA ANGGRAINI** Tempat lahir **KOTAWARINGIN TIMUR**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotocopy surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt



diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 6202045810020002 atas nama Oktavia Anggraini, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202142701140001 atas nama kepala keluarga Yanto, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/182/IX/95 tanggal 31 Agustus 1995, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-07122015-0011 tanggal 07 Desember 2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Okta Via Anggraini, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Okta Via Anggraini, yang selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama Okta Via Anggraini, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Yulinar Firdaus** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Yanto dan Maharani;
 - Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon yang tertulis nama Oktavia Anggraini lahir di Sebaby;
 - Bahwa seharusnya penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang benar nama Okta Via Anggraini lahir di Kotawaringin Timur sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh pemohon;
 - Bahwa tentang permohonan pemohon diketahui oleh kedua orang tua pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Doni Ramadhan**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Yanto dan Maharani;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir pada akta kelahiran pemohon yang tertulis nama Oktavia Anggraini lahir di Sebari;
- Bahwa seharusnya penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang benar nama Oka Via Anggraini lahir di Kotawaringin Timur sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya yang dimiliki oleh pemohon;
- Bahwa tentang permohonan pemohon diketahui oleh kedua orang tua pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7 fotocopy surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotocopy surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegele oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yulinar Firdaus dan Doni Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan anak dari pasangan suami istri Yanto dan Maharani, berdasarkan bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir yang tertulis nama Oktavia Anggraini lahir di Sebabi, berdasarkan bukti P-4;
- Bahwa seharusnya penulisan nama dan tempat lahir pemohon yang benar nama Okta Via Anggraini lahir di Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua) pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Rambutan II, RT 005, RW 001, Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitem nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir akta Kelahiran Nomor 6202-LT-07122015-0011 tanggal 07 Desember 2015 (vide bukti P-4), sehingga petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitem nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-07122015-0011 yang semula tertulis nama **Oktavia Anggraini** dirubah menjadi **Okta Via Anggraini** dan Tempat lahir yang semula tertulis **Sebabi** dirubah menjadi **Kotawaringin Timur**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **23 Juni 2022** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Teguh Budiono, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Teguh Budiono, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| | Rp.110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)